

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 PASAL 26 TENTANG  
TERTIB USAHA PERTERNAKAN**  
(Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EKA ISWANDA  
NPM: 1621020177**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 PASAL 26 TENTANG  
TERTIB USAHA PERTERNAKAN**  
(Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**EKA ISWANDA**  
**NPM: 1621020177**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I.,MH.I**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Sistem pemeliharaan hewan ternak terjadi di kecamatan karya penggawa belum terlaksana dengan tertib. Sistem pemeliharaan hewan ternak di kecamatan karya penggawa masih melanggar ketentuan perda nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tentang tertib usaha perternakan. Pelanggar terhadap pasal tersebut telah dilakukan, baik oleh pemilik ternak maupun petugas pemerintah. Para peternak sapi maupun kambing telah membiarkan hewan tersebut dijalan raya maupun pinggir pantai padahal sudah semestinya hewan tersebut dikandang dan digembalakan dipadang rumput dengan pengawasan karna setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalakkannya di padang rumput dengan pengawasan. Karena Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas. Namun demikian bahwa petugas pun telah membiarkan hewan hewan tersebut berkeliaran secara bebas dan tidak optimal melaksanakannya.

Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam peneitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data bersifat indukatif/kualitatif.

Temuan hasil : Perda Nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tidak terimplementasi dimasyarakat terkait pemeliharaan hewan ternak alasannya kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap tertib usaha peternakan. Sudah menjadi tradisi budaya masyarakat setempat, kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemerintah juga tidak menjalankan tugas sebagai mana tertera dalam pasal 26 bahwa petugas wajib menangkap hewan ternak.

Sistem pemeliharaan hewan ternak terjadi di kecamatan karya penggawa belum terlaksana dengan tertib. Sistem pemeliharaan hewan ternak di kecamatan karya penggawa masih melanggar ketentuan perda nomor 12 tahun 2017 pasal 26 tentang tertib usaha peternakan, dan belum berjalan dengan maksimal dengan diberlakukannya peraturan daerah bernuansa Islam berdasarkan prinsip Siyash Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak- hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupu masyarakat.

**Kata Kunci :** Fiqh Siyash, Hewan Ternak

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Iswanda  
NPM : 1621020177  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 tentang Tertib Usaha Perternakan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023  
Penulis,



Eka Iswanda  
1621020177





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)**  
**Nama : Eka Iswanda**  
**NPM : 1621020177**  
**Jurusan : Syariah**  
**Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar’iyyah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I,**

**Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.196706041997032004**

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: J. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Eka Iswanda, NPM : 1621020177** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Rabu/03 Mei 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Nur Rahma, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Frenki, M.Si** (.....)

**Penguji II : Prof.Dr.Hj.Siti Mahmudah,S.Ag,M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ffa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

إِلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

(Q.S An-nisa ayat:58)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat kekuatan kesabaran senyuman dan keikhlasan untuk diriku. saya sangat berterima kasih kepada bapakku (Mahalim) dan mamaku (Laila Baiti).



## RIWAYAT HIDUP

Eka Iswanda, dilahirkan di Panggawa Lima Tengah Krui pada tanggal 10 Desember 1997, anak ketiga dari pasangan Mahalim dan Laila Baiti. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Panggawa lima Tengah dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Krui selesai tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023  
Penulis,

Eka Iswanda  
1621020177



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan”** Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Mahmudah, Sag, M.Ag.selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendriyadi,S.H.I.,MH.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.



7. Kepada Pimpinan dan karyawannya baik Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Ibu serta saudara kandungku yang selalu memberikan dorongan mental, doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023  
Penulis

Eka Iswanda  
1621020177

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
1. Pengertian <i>fiqh siyasah</i> .....	17
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyasah</i> .....	24
3. Tujuan <i>fiqh siyasah</i> .....	27
B. Peraturan Daerah.....	46
1. Tujuan Umum Peraturan Daerah.....	46
2. Fungsi dan Tujuan Perda.....	48
C. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tertib Usaha Perternakan .....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR  
BARAT**

A. Keadaan Geografis Kabupaten Pesisir Barat..... 53  
B. Sistem Pemeliharaan Hewan Ternak ..... 57  
C. Kepedulian Pemerintah dalam penertiban usaha  
Perternakan ..... 60

**BAB IV ANALISA DATA**


A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun  
2017 Tentang Tertib Usaha Perternakan ..... 69  
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi  
Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tertib  
Usaha Perternakan ..... 71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 77  
B. Rekomendasi..... 78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul arti skripsi ini, penulis menjelaskan mengenai judul tersebut “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)” Adapun Beberapa Kata Yang Perlu Penulis Jelaskan, Yaitu :

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat, setelah menyelidiki dan mengamati objek tertentu.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama kebijakan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 990.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

dalam menertibkan herwan ternak dikabupaten pesisir barat.<sup>3</sup>

4. Perda adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah kabupaten/kota dengan persetujuan walikota/bupati.<sup>4</sup>
5. Usaha Perternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.<sup>5</sup>

Berdasarkan istilah-istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan mengenai Usaha Perternakan berdasarkan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan yang menarik penulis dalam memilih judul ini sehingga penulis terdorong dalam memilih judul ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain.

---

<sup>3</sup> Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (New York: Harper Collins, 2014). 68.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

<sup>5</sup> M. Rasyaf, *Manajemen Peternakan Ayam Kampung* (Yogyakarta: Kanisius, 1997, 5).

## 1. Alasan Obyektif

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat penertiban hewan ternak belum terlaksanakan sistem kebijakan tersebut
- b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan hewan ternak di kabupaten pesisir barat

## 2. Alasan Subyektif

- a. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang kebijakan pemerintah daerah .
- b. Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari yaitu di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah, Jurusan Siyash Syar'iyah.

## C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik darat, perairan maupun udara yang merupakan modal bagi pembangunan nasional disegala bidang. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah tidak lantas menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara kaya.<sup>6</sup>

Dari berbagai sumber daya alam yang ada, peternakan merupakan salah satu yang menjadi fokus pemerintah. Isu-isu hangat tentang hasil peternakan seperti mahalnya harga daging dan terkait dengan kasus import daging sering menjadi pemberitaan utama baik di media lokal maupun nasional. Kemudian dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.



kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah.

Keberadaan hewan ternak merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola oleh daerah, mulai dari keberadaan, kesehatan serta perkembangbiakannya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.<sup>7</sup>

Terkait tentang penertiban hewan ternak dalam kajian Fiqh Siyasah, menyangkut pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, apalagi sifatnya dapat meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, seperti terganggunya jalan umum akibat hewan ternak yang berkeliaran.

Rasulullah Saw bersabda: “Jangan merusak dan jangan saling membuat kerusakan” Hadist tersebut menegaskan haram hukumnya kita membuat kerusakan. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum sama dengan membuat kerusakan yaitu merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka tindakan tersebut

---

<sup>7</sup> Ulliynta Mona Hutahut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

hukumnya tidak boleh dan jatuh kepada perbuatan yang Haram.

Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti dijalan raya terutama di Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak mengganggu dan bagi pengguna jalan umum khususnya dijalan lintas Kabupaten Pesisir Barat.

Implementasi dan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat admistrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan. Perda trantibum nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentrama masyarakat pada pasal 26 tentang tertib usaha peternakan “pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala, dianggap liar dan dapat ditangkap oleh tim petugas penegas perda” Analisi.

Bukan hanya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2017 tentang tentang Peternakan dan tetapi dalam Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

*“Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.”*

Hukum Islam ialah “sistem hukum di dunia Muslim yang sumber utamanya ialah wahyu Tuhan. Materi hukum Islam dapat berupa hukum yang datang secara langsung dari wahyu atau hukum yang ialah hasil ijtihad (temuan hukum) para mujtahidn (pencari hukum)”. Padahal dalam prakteknya, materi hukum Islam sebagian besar ialah hasil ijtihad, sehingga sarat dengan pengaruh individu dan lingkungan, tetapi sebab pemikiran berasaskan wahyu, hasil ijtihad dianggap berasaskan hukum pada nilai-nilai agama.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa hewan sebagai hadiah yang diberikan Allah SWT untuk manusia karena keindahan dan manfaat yang diberikannya, untuk itu Pemerintah harus mengatur dan memperhatikan hewan ternak agar bisa menghasilkan keuntungan bagi negara Indonesia. Di sisi lain, terdapat masalah yang ditimbulkan dari ternak jika tidak dipelihara dengan baik antara lain seperti rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarnya ternak di jalan raya.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam menertibkan hewan ternak dikabupaten pesisir barat dalam perjalanannya belum berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang berkeliaran.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi dan kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran bebas dijalan,merusak tanaman produksi petani, pasar tradisional maupun perkarangan rumah penduduk. Regulasi penerapan peraturan daerah tentang penertiban ternak masih lemah dalam pengimplementasinya yang di akibatkan belum

---

<sup>8</sup> Khairuddin dan Idzam Fautanu, “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia,” *Jurnal Al-’Yalah* 18, no. 1 (2021).

terdapatnya komitmen pemerintah kabupaten pesisir barat untuk menjalankan peraturan ini dan masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki peternak. Dalam berjalannya mestinya pemerintah daerah melalui satuan polisi pamong praja (Satpol PP) mengambil langkah tegas untuk menertibkan ternak yang berkeliranan bebas. Jika ini dilakukan maka peternak akan semakin sadar untuk tidak membiarkan ternak mereka berkeliaran.

Dengan demikian pemerintah daerah selanjutnya melalui satpol pp seharusnya segera melakukan penertiban ternak yang berkeliaran. Sehingga dapat menimbulkan efek jera minimal warga yang melanggar perda di berikan sanksi yang tegas. Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran bebas maka daerah Kabupaten Pesisir Barat akan tampak terkesan tidak bersih akibat kotoran ternak yang berada di sembarangan tempat.

Penertiban hewan ternak merupakan bagian persoalan yang mungkin kecil dari sebuah implementasi kebijakan. Namun, hal terkecil ini tidak boleh diabaikan karena akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk membiarkan ternak mereka berkeliaran disembarangan tempat. Ternak yang berkeliaran bebas ini juga bisa merusak tanaman petani. Bukan hanya menimbulkan kesan jorok akibat kotoran ternak tetapi juga merusak tanaman, milik masyarakat maka bisa jadi dampaknya akan menimbulkan pertentangan antar petani dan peternak.

Sehingga diperlukan tindak lanjut dari Dinas Peternakan. Untuk melakukan pengawasan sehingga tidak menambah korban di jalan raya lagi, tidak untuk Dinas pertanian saja tetapi untuk semua warga Kabupaten Pesisir Barat sehingga tidak ada lagi hewan yang berkeliaran dan

tidak menimbulkan kecelakaan di jalan raya, dan pengguna jalan tidak merasa terganggu lagi.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan hewan ternak di kabupaten pesisir barat dalam hal ini tetuju pada satuan polisi pamong praja, Ruanglingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan subtansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruanglingkup penelitian .berguna untuk memberikan batasan agar penelitian dapat berfokus kepada penelitian yang dijalankan.

Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi Kasus di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)” Pembatasan ruang lingkup penelitian berdasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat)?

## **F. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk Mengetahui Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat.
- 2 Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 26 Tentang Tertib Usaha Perternakan (Studi di Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat.

### **2. Manfaat Praktis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengaruh positif terhadapimplementasi



kebijakan pemerintah daerah dalam menertipkan hewan ternak di kabupaten pesisir barat.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus bersifat operasional, tidak sekedar definisi atau penjelasan secara normatif. Metode penelitian memuat informasi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat.<sup>10</sup> Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.<sup>11</sup> Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu di Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>9</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–108.

<sup>10</sup> Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana* (tt.p : P4i, 2022), 154.

<sup>11</sup> Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), 91.

b. Sifat penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hanya mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.<sup>12</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>13</sup> Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup> Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka seperti buku Pedoman Kebijakan pemerintah

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

daeah , dan Jurnal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, Rancangan Undang-Undang, dan Buku-buku yang berkaitan dengan Judul skripsi ini.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pandangan Fiqh Siyasah serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini.

### 3. Papulasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yaitu 1 pengguna kendaraan roda empat dan 2 roda dua jalan raya umum yang terkena dampak atas ternak liar, 5 orang yang mempunyai ternak, 5 tokoh adat tokoh masyarakat, 2 satuan polisi pamong praja.

Sampel adalah bagian dari populasi tersebut.<sup>16</sup> Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*, 53.

<sup>16</sup> Muhammad Ramdhan, *metode penelitian* (surabaya: cipta media nusantara, 2021), 14.

diambil antara 10-15% atau 20-25%.<sup>17</sup> Jadi dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi sebab jumlah subjeknya yang diteliti kurang dari 100 orang. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.<sup>18</sup>

Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati secara langsung tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertipkan hewan ternak di kabupaten pesisir barat dalam ditinjau dari Fiqh Siyash untuk melihat pelaksanaan sebenarnya yang ada dilapangan.

##### b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.<sup>19</sup> Melakukan Tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari Informan dan Responden melalui Kuisisioner.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 174.

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 85.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang diwawancari adalah masyarakat kabupaten pesisir barat.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>20</sup> Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variable yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data laporan-laporan bulanan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti Absensi kehadiran dan angket Tanya jawab responden.<sup>21</sup>

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data

---

<sup>20</sup> Ibid., 121.

<sup>21</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 102

yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>22</sup>

- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.<sup>23</sup>
- c. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan sistematis.
- d. Sistematis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksudnya adalah bahwa analisis ini dipergunakan untuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan hewan ternak di kabupaten pesisir barat. Tujuan agar dapat mengetahui dari sudut pandang Fiqh Siyasa.

---

<sup>22</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Biru, 1991), 123.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>24</sup> Abdul Khadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum* (bandung: citra aditiya bakti, 2004), 55.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah

###### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.<sup>25</sup> *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”<sup>26</sup>

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 2.

<sup>26</sup> Ibid.,3.

<sup>27</sup> Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (surabaya: Pustaka Idea, 2016), 26.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam.<sup>28</sup> Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>29</sup>

*Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional).<sup>30</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt., maupun yang

---

<sup>28</sup>Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>29</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*,10.

<sup>30</sup>*Ibid.*, 3.

berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>31</sup> Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendari tidak terdapat padanya nash-nash *syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.<sup>32</sup>

*Fiqh siyasa* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam,<sup>33</sup> guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahhab Al-Khallaif mendefinisikan *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasa* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.<sup>34</sup> Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasa* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan.

---

<sup>31</sup> Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia.*, 50.

<sup>32</sup> Ibid.,51.

<sup>33</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 48.

<sup>34</sup> Ibid., 49.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut

- 1) Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- 2) *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>35</sup>
- 3) Adapula istilah *al-siyasah al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definis beragam mengenai *al-siyasah syar'iyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali. Mengatakan, "*al-siyasah syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyari'atkan oleh Rasulullah saw. Dan tidak pula diturunkan wahyu.

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *al-siyasah as-syar'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah masalah yang ia pandang baik,

---

<sup>35</sup> Ibid, 50.

kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaḥ, “ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari’at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara’*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar’iyyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus itu.<sup>36</sup>

Definis yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi ahlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar’iyyah*, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Bahwa *siyasah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*).

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,5.

<sup>37</sup> Ibid.,6.



- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang Universal.

Berdasarkan segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasa syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawwah*)
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mufasid*)

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemsayarakatan

---

<sup>38</sup> Ibid.,7.

memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup hiudup kemasyarakatan, di sebut ayat *ahkam*.

Agama Islam, tidak hanya maslah Ubaidiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas, akan tetpi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *Fiqh Siyasa*.<sup>39</sup>

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyasa*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). *Fiqh Siyasa* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Siyasa* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan.<sup>40</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fikih dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dinyatakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih siyasah adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

---

<sup>39</sup> Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (1994).

<sup>40</sup> Ali Syariati, Ummah, dan Imamah, *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), 45.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat.<sup>41</sup>

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasa* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam al-Sulthaniyat* ada 5 (lima) macam:<sup>42</sup>

- 1) *Siyasa dusturiyah* (siyasa perundang-undangan)
- 2) *Siyasa maliyah* (siyasa keuangan)
- 3) *Siyasa qadhiyah* (siyasa peradilan)
- 4) *Siyasa harbiyah* (siyasa peperangan)
- 5) *Siyasa idariyah* (siyasa administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasa* menjadi 8 (delapan):<sup>43</sup>

- 1) *Siyasa dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatann Undang-Undang)
- 2) *Siyasa tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasa qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasa maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasa idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasa khorijiyah syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

---

<sup>41</sup> Nurfatima, M. Taufan B., dan Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasa," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–36, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.

<sup>42</sup> Pulungan dan Suyuthi, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 45.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 43.

- 7) *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 8) *Siyasah harbiyah syar'iyah* (Politik Peperangan).

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
  - a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
  - b) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
  - c) Persoalan *bai'at*
  - d) Persoalan *waliyatul ahdi*
  - e) Persoalan perwakilan
  - f) Persoalan *ahlul halli wal aqli*
  - g) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.
- 2) *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional

tentang perang dan damai).<sup>44</sup> Ruang lingkup pembahasannya meliputi:<sup>45</sup>

- a) Persoalan Internasional
  - b) *Territorial*
  - c) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
  - d) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
  - e) Masalah penyerahan penjahat
  - f) Masalah pengasingan dan pengusiran
  - g) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi
  - h) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.
- 3) *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.
- a) Sumber-sumber perbendaharaan negara
  - b) Pengeluaran dan belanja negara
  - c) Baitul maal dan fungsinya.
- 4) *Fiqh siyasah harbiyah*<sup>46</sup>
- a) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
  - b) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan

---

<sup>44</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 215.

<sup>45</sup> Pulungan dan Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 44.

<sup>46</sup> *Ibid*, 54.

- c) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan
- d) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu Khaldun sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Negara dengan ciri kekuasaan almiah (*al-mulk at-taba'i*)
- 2) Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyasi*).<sup>47</sup>

Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu pertama, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Kedua, Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan *siyasah al-madaniyyah*), merupakan satu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

---

<sup>47</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), 44.



c. Tujuan *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>48</sup>

d. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *Dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkupnya pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:<sup>49</sup>

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajiban

---

<sup>48</sup> Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 23.

<sup>49</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul alli wal aqdi*
- 8) Persoalan wazarah dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- 1) Dalil *Kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, maqasidu syariah, dan mangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- 2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika *fiqh siyasa dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam al-Qur'an, baik dalma bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali

disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik.

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'i dan kedua bersifat siyasi.

Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.<sup>50</sup>

Hak yang ketiga ini pada masa abu bakar, diceritakan bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya di beri gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut yang lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah

---

<sup>50</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*, (mesir: Musthafa al-'Arabi al-Halabi, n.d.), 190.

meletakkan satu prinsip penggajian (memberikan gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan untuk dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat dalam al-Qur'an.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interestnya* dan kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup diakhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-Mawardi antara lain:<sup>51</sup>

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

---

<sup>51</sup> Ibid.

- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjajian damai dengan muslim.
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijthid tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian. Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusi, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan

benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain.

Studi arabia, Pakistan, Brunei darussalam, Libya, Irak (konstitusi 1990) Maurintinia dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan dalam pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bai'at (*mubayah'ah*), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.<sup>52</sup> Bai'at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Ansur memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, "Saya nasihatkan kepadamu untuk membai'at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar". Di samping itu kata-kata bai'at dapat dibuat sesuai kebutuhan dan linglungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Alqur'an dan sunnah Rasulullah.

Secara bahasa *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan,

---

<sup>52</sup> T.M. Hasbi Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1996), 66.

menyesuaikan, memecahkan, ‘Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli *Fiqh siyasah* merumuskan *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memustuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* dengan *Ahl al-ikhtiyar*<sup>53</sup>, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-Ijma’*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-I jti had*. Istilah yang lebih populer di pakain pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa ‘Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang di tunjuk ‘Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahl-Halli Wa al-‘Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain

---

<sup>53</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 188.

anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.<sup>54</sup>

Ada pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi*, yaitu:

- 1) An-Nawawi dalam *Al-Mi nahaj Ahl Halli waal ‘Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- 2) Muhammad Abdul menyamakan ahl al-hall wa al’aqdi dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59. Ia menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abdul menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau huku maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul.<sup>55</sup>
- 3) Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi. Ia menyatakan kumpulan

---

<sup>54</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Grani, 2004), 76.

<sup>55</sup> Ibid, 181.



ulil amri dan mereka yang disebut Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.

- 4) Al-Razi juga menyamakan pengertian antara Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa.
- 5) Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.<sup>56</sup>
- 6) Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama,

---

<sup>56</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*, 6.

mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.<sup>57</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran [3] : 104)

Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turat fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

<sup>57</sup> Fari Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 78.

Ulil amri adalah istilah syar'i yang terdapat di dalam Al-qur'an. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara menegmbalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*.

Adanya dasar *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka. Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.<sup>58</sup>

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat yubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- 3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari

---

<sup>58</sup> Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi.4.*

upaya pelanggaran terhdapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

- 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmih), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangannya atas seluruh agama.
- 7) Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat. Allah Ta'ala berfirman;

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ  
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

*“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (Q.S Shad [38]:26)*

Pada ayat di atas Allah SWT tidak hanya memerintahkan pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan langsung. Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, maka ia masuk kategori orang tersesat. Inilah kendati pelimpahan tugas dibenarkan hukum agama dan tugas pemimpin, ia termasuk hak politik setiap pemimpin. Para ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang

berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dan dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Menurut Al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan mala yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).<sup>59</sup>

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak yang menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca ideranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*(orang-orang

---

<sup>59</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*, 6.

yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independen. Ini mengakibatkan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.<sup>60</sup>

Al-Mawardi hanya menjalankan proses pemilihan kandidat pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediannya. Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl al-ikhtiyar. Mereka melakukan bay'ah terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.

Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid, 8.

<sup>61</sup> Ibid., 16.



- 1) Memelihara Agama
- 2) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
- 3) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
- 4) Menegakkan *hudud*
- 5) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh
- 6) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak
- 7) Memungut harta *fa'i* dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- 8) Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
- 9) Menyampaikan amanah.
- 10) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, AL-Mawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtatan dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus. Dengan demikian, agama mendapat

perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan dijalur agama.

Namun Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya umat taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terhadap salah satu dari tiga hal. Yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Menyimpang dari keadilan (berbuat fisik)
- 2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
- 3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.

Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi. Namun demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi panca indra kepala negara tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan rakyat kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan, karena hal ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak mengakibatkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan rakyat kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Adapun hilangnya kemampuan mendengar

---

<sup>62</sup> Ibid., 59.

bicara, menurut Al-Mawardi, masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian menghilangkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan tidak.

## **B. Peraturan Daerah**

### **1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.<sup>63</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (mendebewind) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu

---

<sup>63</sup> Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius 2007), 202

melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus Urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.<sup>64</sup>

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundangundangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundangundangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui 15 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998), 23. 16 Bagir Manan. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995). Prof. H. Rozali Abdullah, S. H.

---

<sup>64</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 201.

Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Cet. Ke-1. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada,2005), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

## 2. Fungsi dan Tujuan Perda

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>65</sup>

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa

---

<sup>65</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 56.

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah.

### **C. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Ternak**

Menjaga serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak akan menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas dan berkeliaran oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak. Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tertib usaha peternakan, dimana dalam peraturan ini sudah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang mempunyai hewan ternak. Antara lain

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### Pasal 26

1. Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan pengawasan.
2. Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
3. Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait.
4. Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ternak tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah.
5. Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
6. Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.
7. Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditebus denda sanksi aministrasi oleh pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut


---

<sup>66</sup> Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka ternak tersebut menjadi barang milik daerah yang sah.

8. Setiap Peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan diwilayahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya ia mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah* ., mesir: Musthafa al-‘Arabi al-Halabi, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anonimus. “A Visi Misi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat,” 2016.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum “Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi*., Jakarta: Grani, 2004.
- Huda, Ni’matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hutasuhut, Ulllynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kebudayaan, Depertemen Pendididkan dan. *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Khairuddin, dan Idzam Fautanu. “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia.” *Jurnal Al-’Ialah* 18, no. 1 (2021).
- Khaliq, Fari Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–108.
- M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. bandung: sinar biru, 1991.
- Mafrukhi. *kopeten berbahasa indonesia*. jakarta: erlangga, 2007.
- Mardalis. *metode pendekatan suatu skripsi*. jakarta: bumi aksara, 2014.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Moch. Fachruroji. “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (1994).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Khadir. *hukum dan penelitian hukum*. bandung: citra aditiya bakti, 2004.
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as->

siyasi.v1i2.11368.

- Nurfatima, M. Taufan B., dan Muhammad Taufik. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasa.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–36. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>.
- “Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.” n.d.
- Pulungan, dan Suyuthi. *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Ramdhan, Muhammad. *metode penelitian*. surabaya: cipta media nusantara, 2021.
- Rasyaf, M. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sabatier, Daniel H. Mazmanian dan Paul A. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 2014.
- Sahid. *HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Siddiqy, T.M. Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa, 1996.
- siregar, indri pratiwi. *kajian dasar-dasar hukum dan hukum pidana*. p4I, 2022.
- Syariati, Ali, Ummah, dan Imamah. *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin*

*dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

